



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, tempat / tanggal lahir Simpang Tanjung Nan IV / 25 Februari 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Bangau Sakti RT 003 RW 004, Kelurahan Simpangbaru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai  
**Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat / tanggal lahir Simpang Tanjung Nan IV / 09 November 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bangau Sakti RT 003 RW 004, Kelurahan Simpangbaru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai  
**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2023 telah mengajukan perkara cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 17 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut tuntunan ajaran agama Islam, dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah 078/05/III/2009 tanggal 27 Februari 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Pemohon di Jalan Bangau Sakti RT 003 RW 004 Kelurahan Simpangbaru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah 3 orang anak (keturunan), yang bernama;
  - Latama Ladinni Safira (Perempuan) Umur 14 Tahun;
  - Bintang Safira (Laki-laki) Umur 11 Tahun;
  - Bulan Safitri (Perempuan) Umur 11 Tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pertengahan tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain:
  - Termohon kurang perhatian dengan Pemohon;
  - Termohon tidak ada lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri;
  - Sering terjadi perdebatan antara Pemohon dengan Termohon tanpa ada solusi yang jelas;
  - Termohon selalu main HP tanpa ada batas waktu;
  - Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Agustus 2023, terjadi perdebatan dan keributan tanpa ada solusi sehingga Termohon mengatakan sudah tidak nyaman dengan Pemohon sehingga Termohon tidak sekamar lagi dengan Pemohon dan jarang berhubungan suami istri lagi;

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Dafit Ari Okom Bin Syamsu) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## **SUBSIDER :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/aa*s panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan;

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg permohonan Pemohon patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan 6Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, oleh karena Penggugat orang yang tidak mampu (miskin) telah diberi izin untuk berperkara dengan biaya yang dikurangi, sebagai Putusan Sela Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr. gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Amar Syofyan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Mukhtar.,SH.,MH.. dan Dr.Hj.Nursyamsiah, SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Farhany Adil.,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs.H.Mukhtar.,SH.,MH.**

**Drs. H. Amar Syofyan, M.H.**

**Dr.Hj.Nursyamsiah, SH.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Farhany Adil.,S.H.,M.H**

**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp370.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

---

JUMLAH	:	Rp490.000,00
--------	---	--------------

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr